

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Penegakan hukum merupakan salah satu tonggak utama dalam Negara bahkan yang ditempatkan sebagai satu bagian tersendiri dalam sistem hukum. Selanjutnya dengan adanya penegakan hukum, maka setiap sengketa yang ada dapat diselesaikan, baik itu sengketa antar sesama warga, antar warga Negara dengan Negara, Negara dengan Negara lain. Dengan demikian penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi usaha penciptaan Negara Indonesia yang damai dan sejahtera. Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat guna memelihara dan mempertahankan ketertiban. Dengan demikian proses penegakan hukum merupakan penerapan dari kaidah yang berlaku pada masyarakat.<sup>1</sup>

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga yang mewakili kepentingan Negara dalam rangka penegakan hukum, sehingganya keberadaan kejaksaan dalam Negara mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan Negara khususnya terkait “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” serta “melaksanakan ketertiban dunia”. Peran terpenting inilah yang secara legitimasi menempatkan posisi kejaksaan sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi lainnya seperti lembaga yang ada di ranah eksekutif dan legislatif.

---

<sup>1</sup> Fence M. Wantu, *Idée Des Recht : Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), Hlm. 4-5

Secara kelembagaan, Kejaksaan RI merupakan penghubung antara masyarakat dengan negara dalam menjaga tegaknya hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan fungsinya, Kejaksaan RI haruslah bekerja secara merdeka dan bebas dari intervensi manapun, termasuk dari pemerintah.<sup>2</sup>

Upaya penegakan hukum oleh kejaksaan tentunya lingkup kewenangan berada dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Secara struktural, kejaksaan terdiri dari tiga institusional yakni kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi dan yang paling menempati posisi tertinggi lembaga kejaksaan yaitu berada di tangan kejaksaan agung. Jaksa agung mempunyai hak penuh dalam mengendalikan tugas dan wewenang seluruh institusional kejaksaan. Namun selain hak penuh dalam mengendalikan kewenangan, jaksa agung mempunyai hak istimewa dalam proses penuntutan yaitu hak *Deponering*.

Hak *Deponering* merupakan hak mengesampingkan perkara yang dilakukan oleh jaksa agung demi kepentingan umum. Dalam dimensi yuridis hal tersebut diatur pula dalam Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. *Deponering* bersumber dari pengejawantahan *Asas Oportunitas* dalam Hukum Acara Pidana, yang tidak lain berangkat dari landasan sosiologis dan filosofis bahwa kepentingan umum adalah hal yang harus diutamakan dari proses penegakan hukum sehingga hukum akan bermanfaat bagi orang banyak, sebagaimana sebuah konsep yang diutarakan oleh filsuf hukum asal London

---

<sup>2</sup> Dio Ashar Wicaksana, *Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia*, Jurnal Fiat Justita, Vol.1. No.1, Maret 2013.

Jeremy Bentham dengan teorinya “*The Greatest Happiness For The Greatest Number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).

Tentunya dalam proses memperhatikan kepentingan umum harus betul-betul didasarkan pada urgensi bahwa ketika kepentingan umum tersebut diabaikan maka akan mengganggu jalannya stabilitas keamanan nasional. Maka dari itu alasan penyampingan perkara oleh jaksa agung harus dilakukan atas dasar kepentingan umum sesuai dengan penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Penjelasan Pasal tersebut memberikan makna ‘kepentingan umum’ yaitu kepentingan yang berkaitan dengan Negara/bangsa atau masyarakat luas.

Salah satu kepentingan Negara yang harus mendapat jaminan hukum dalam hal perlindungan adalah bersihnya negara dari kejahatan mafia korupsi. Upaya Negara yang sedang giat-giatnya dalam memberantas korupsi terlihat dari tindakan preventif dan represif yang dilakukan lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan, mulai nampak inisiatif memasukan pidana mati dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut berangkat dengan harapan bahwa perlahan-lahan Negara akan bersih dari perilaku koruptif.

Namun, spirit idealitas pemberantasan tindak pidana korupsi selalu dihadapkan dengan berbagai macam rintangan yang berorientasi pada pelemahan lembaga antirasuah tersebut, mengingat upaya jihad itu dianggap mengganggu jalannya kepentingan yang hendak dicapai oleh para koruptor. Upaya pelemahan tersebut dapat berupa penolakan anggaran KPK, mendorong wacana pembubaran KPK, mendorong wacana KPK sebagai lembaga *ad hoc*, pelemahan melalui proses

legislasi, intervensi dalam proses penyidikan dan penuntutan, menyandera proses seleksi calon pimpinan KPK di DPR, pengajuan hak angket, perlawanan bergaya preman terhadap para personel KPK sebagaimana yang menimpa Novel Baswedan, hingga perlawanan balik secara hukum terhadap pimpinan KPK Bambang Widjayanto (BW) saat menuntaskan kasus besar dugaan korupsi yang melibatkan Komjen Pol. Budi Gunawan.

Kasus yang melilit Bambang Widjayanto terbilang cukup menyita perhatian publik, mengapa tidak, KPK pada saat itu di bawah kepemimpinan BW yang sedang bersemangatnya membongkar kasus besar dugaan korupsi rekening gendut tiba-tiba dihadapkan permasalahan baru yang sentak mengganggu dan bahkan menghentikan proses penanganan kasus rekening gendut tersebut.

BW dijerat sangkaan kasus mengarahkan kesaksian palsu. Bambang yang sempat menjadi pengacara Bupati Kotawaringin Barat Ujang Iskandar, diyakini pihak kepolisian telah menggiring opini transaksi uang dalam kampanye pilkada melalui seorang saksi bernama Ratna Mutiara saat bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, Ratna pernah disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kesaksiannya. Dalam putusan, majelis melihat tak ada kesaksian palsu yang dilakukan ratna.<sup>3</sup>

Keanehan terjadi pada saat aparat kepolisian mengangkat perkara ini tepat setelah KPK menjerat petinggi Polri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Seiring berjalannya waktu, kasus BW ditangan kepolisian dan kejaksaan makin kabur dan terkesan digantung sehingga membentuk opini

---

<sup>3</sup> [www.CNN.Indonesia.com](http://www.CNN.Indonesia.com) , Diakses Tanggal 20 Februari 2019.

publik bahwa kasus tersebut dipengaruhi oleh unsur politik. Berbagai macam kepentingan dianggap oleh publik telah merasuki proses penegakan hukum terhadap BW. Di sisi lain, bertolak dari persepsi publik, tindakan kepolisian dan kejaksaan sangat melenceng dari konsep Negara hukum yang menginginkan agar setiap warga Negara harus dengan cepat mendapat kepastian hukum apabila dihadapkan dengan suatu konflik hukum dalam masyarakat.

Kemudian pada tahun 2016 akhirnya Jaksa Agung di bawah pimpinan H.M. Prasetyo menggunakan hak *Deponering* untuk mengesampingkan kasus BW demi kepentingan umum. Keputusan yang diambil oleh Jaksa Agung merupakan bagian dari hak prerogatif Jaksa Agung dengan telah meminta pendapat dari beberapa petinggi Negara khususnya ketua Mahkamah Agung, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia serta atas dasar keinginan kuat dari masyarakat saat itu. Langkah *Deponering* yang diambil oleh Jaksa Agung adalah legitimasinya berasal dari *Asas Oportunitas* dalam Hukum Acara Pidana kita.

Pemberian *Deponering* oleh Jaksa Agung terhadap BW saat itu tidak serta merta membuat lenyap begitu saja persoalan-persoalan hukum dan gejala dalam masyarakat. Di indikasikan ada 4 implikasi hukum yang akan terjadi pada proses sebelum dan sesudah diterapkan *Deponering* dalam kasus BW. *Pertama*, akan muncul suatu stigma bahwa Negara kita adalah Negara yang Konstitusinya mengandung Asas Persamaan Dihadapan Hukum (*Equality Before The Law*) sehingga semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum tanpa

melihat jabatan dan pangkatnya. BW tidak akan kebal hukum atas persoalan yang menimpa dirinya.

*Kedua*, stigma kekhawatiran dalam hal dasar kepentingan umum yang digunakan jaksa agung nantinya adalah hanya sebatas kepentingan subjektif jaksa agung saja, yang bahkan pula akan merembet pada kewenangan Diskresi Jaksa agung. *Ketiga*, merupakan suatu kebenaran apabila pemberantasan tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat luas atau kepentingan Negara. Bersihnya sebuah Negara dari para penjajah uang rakyat merupakan suatu kerinduan dan cita kemerdekaan sejati, sehingganya Deponering jaksa agung atas BW dapat dibenarkan atas dasar pentingnya pemberantasan tindak pidana korupsi. *Keempat*, secara hukum, *Deponering* yang diberikan jaksa agung tidak dapat menghapus status hukum BW sebagai tersangka kasus mengarahkan kesaksian palsu, sehingga akan ada kemungkinan pencabutan deponering jaksa agung dan kasus tersebut akan dilanjutkan ke ranah pengadilan demi mencapai kepastian hukum.

Berdasarkan rangkaian problem hukum di atas dalam penerapan *Asas Oportunitas* melalui *Deponering*, sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan akademis dan praktisi hukum. Perlunya pengkajian lebih jauh terkait penerapan *Asas Oportunitas* demi terpenuhinya esensi kepentingan umum, khususnya dalam lingkup pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka calon peneliti tertarik untuk mahahami Asas Oportunitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lewat sebuah penelitian skripsi.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap penerapan asas oportunitas oleh jaksa agung demi kepentingan umum ?
2. Apakah urgensi penerapan asas oportunitas oleh jaksa agung dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan menganalisis penerapan asas oportunitas oleh jaksa agung demi kepentingan umum.
2. Untuk memahami dan menganalisis urgensi penerapan asas oportunitas oleh jaksa agung dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat tercapai dari penelitian proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Proposal skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang Hukum Pidana, khususnya yang menyangkut penerapan asas oportunitas jaksa agung dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## 2. Secara Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi kepentingan akademis dan sebagai tambahan bahan kepustakaan, khususnya bagi yang berminat meneliti mengenai asas-asas hukum acara pidana.